

TATA TERTIB RAPAT

PT SOECHI LINES Tbk. (“Perseroan”)

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soechi Lines Tbk (Selanjutnya disebut “Rapat”).

ACUAN PERATURAN

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”).
4. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/Tanggal	: Kamis/27 Juni 2024
Waktu	: 15.30 WIB – selesai
Tempat	: Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta, Indonesia
Mekanisme	: Rapat diselenggarakan dengan menggunakan platform <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“ eASY.KSEI ”).

MATA ACARA

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan Rapat.

PENYELENGGARAAN RAPAT DENGAN KEHADIRAN TERBATAS

1. Rapat hanya akan dihadiri secara terbatas oleh pengurus Perseroan, penunjang profesional terkait dan ruang Rapat diperuntukkan bagi perangkat penunjang kelancaran pelaksanaan Rapat.
2. Perseroan selanjutnya menghimbau para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasanya melalui kuasa secara elektronik (e-proxy) dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham Perseroan juga dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa konvensional yang disediakan oleh Perseroan di situs web Perseroan www.soechi.com sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya kepada Perseroan

paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB melalui kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930

4. Perseroan tidak menyediakan souvenir baik sebelum maupun sesudah Rapat.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

PESERTA RAPAT

1. Peserta yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa hukum dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.

TAMU UNDANGAN

Tamu undangan adalah pengunjung yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

PIMPINAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat sirkuler keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 5 Juni 2024 (selanjutnya disebut “**Pimpinan Rapat**”).
2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan diluar Tata Tertib yang dianggap penting.

KUORUM KEHADIRAN

1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham dan/atau kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan/atau surat kuasa yang sah yang mewakili lebih dari 2/3

- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat (1) UUPJ.
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.
 3. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah untuk menghadiri Rapat.
 4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
 5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih "**Tayangan RUPS**".

TANYA JAWAB

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.
3. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham baik melalui e-mail ataupun melalui fitur chat di eASY.KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
4. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
5. Usul-usul dari Pemegang Saham dapat dimasukkan kedalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut ini:
 - a. Bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (disertai dengan alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal.

KETERTIBAN RAPAT

1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
2. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
3. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, diharapkan kehadirannya di lokasi Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

KEPUTUSAN

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain.
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam

Rapat sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 88 ayat (1) UUPU.

3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.
2. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
3. Pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Rapat setelah Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Pimpinan Rapat.
4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web KSEI.
5. Pada akhir pemungutan suara tiap mata acara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

1. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
3. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 5 Juni 2024
Direksi Perseroan